BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63.A /KPTS/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, yang mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pengembangan Kabupaten Layak Anak yang terintegrasi, terukur dan berkesinambungan untuk kepentingan terbaik anak, yaitu pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
c. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi sebagai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Halmahera Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Mengingat :
1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yakni :

a. **Tugas** :
   1. Mengkoordinasikan berbagai upayapengembangan Kabupaten Layak Anak ;
   2. Menyusun Rencana Aksi Daerah(RAD)Kabupaten Layak Anak;
   3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
   4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
   5. Membuat Laporan kepada Bupati.

b. **Fungsi** :

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
3. Membina dan melaksanakan hubugan kerjasama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Desa,dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak;

KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, menganut asas kesetaraan, kebersamaan, dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Halmahera Barat pada pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 April 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DP3A	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATIHALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63.A /KPTS/ IV /2020
TANGGAL 1 APRIL 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Bupati Halmahera Barat	Pelindung	
2	Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat	Pelindung	
3	Wakil Bupati Halmahera Barat	Penasehat	
4	Ketua Komisi III DPRD Kab.Halmahera Barat	Penanggungjawab	
5	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	• Memimpin Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
6	AsistenBidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian Setda Kab.Halmahera Barat	Wakil Ketua I	• Membantu Ketua GugusTugas dalampenyusunan pelaksanaan dan evaluasi program KLA
7	Assiten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II	• Membantu Ketua Gugus Tugas dalam menggalang sumber daya dan mitra potensial, dalam mengimplementasikan program dan pengembangan KLA

8.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat 1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat 2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Barat . 3) Perguruan Tinggi 4) Lembaga Masyarakat - Pusat Pengembangan Anak (PPA) - Tim Penggerak PKK - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) - Saloi Creativ - Lembaga Adat 5) Dunia Usaha 6) Media Massa	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengkajian pembangunan bidang anak dan Kelembagaan	• Mengkoordinasikan dan memfasilitasikebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan anak, kebijakan penganggaran dari masing-masing Perangkat Daerah termasuk pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan. • Mengkoordinasikan penganggaran program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Perangkat Daerah • Mengkoordinasikan dan mendorong keterlibatan Dunia Usaha. Lembaga masyarakat dan Media massa dalam dukungan program serta kegiatan pembangunan Anak melalui kemitraan dengan Forum Anak • Melaksanakan kajian tentang anak dengan pendekatan hak anak , serta program dan kegiatan lainnya terkait anak • Pelibatan secaraaktif lembagamasyarakat yang peduli anak maupun Organisasi social kemasyarakatan dalam bentuk dukunganprogram serta kegiatan untuk kepentingan terbaik anak.

9.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 1) Inspektur Inspektorat Kab, Halmahera Barat 2) Kepala Bagian Hukumdan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Pengawasan,	• Mengkoordinasikan pembuatan dan pelaksanaan regulasi sertapengawasan program KLA • Mengkoordinasikan kegiatanReviu perencanaan, penganggaran, dan pelaporan , program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terkait dengan KLA • Merumuskan peraturan / kebijakan daerah terkait KLA
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat 1) Forum Anak	Sekretaris Gugus Tugas KLA Anggota	• Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak dengan stakeholder • Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan , penyajian data dan profil KLA • Penyediaan Lembaga Konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak. • Melaksanakan pelembagaan partisipasi anak dalam pembangunan secara berjenjang sampai ke desa. • Mensosialisasikan KLA kepada forum anak di tingkat bawah serta keterlibatan sebagai Pelopor dan Pelapor pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak .

11	Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten, Halmahera Barat. 1) Kepala Dinas Kominfo , Kehumasan , Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat . 2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kab, Halmahera Barat	Koordinator Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan Anggota	• Memberikan pelayanan pemberian akta kelahiran gratis dan Kartu identitasbagi anak serta penyediaan data • Melaksanakan, menyediakan pelayanan dan fasilitas di bidang informasi dan komunikasi yang layak anak (ILA) baik melalui media local, media social, serta pembentuk Pusat Informasi sahabat Anak (PISA), Internet sehat / aman , radio khusus anak , telepon sahabat anak (Tesa) dll. • Menyediakan informasi layak anak melalui perpustakaan, taman bacaan, rumah pintar yang dapat diakses oleh anak Secara gratis, dan inovasi lainnya

12.	Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat 1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halmahera Barat 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab, Halmahera Barat 3) Kepala Dinas Perhubungan Kab, Halmahera Barat	Koordinator Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anggota	• Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya,melaksanakan program dan kegiatan untuk kesejahtera anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta penyediaan lembaga pengasuhan anak dan rehabilitasi sosial . • Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan keluarga, anak dan remaja , pencegahan perkawinan anak dan penyediaan lembaga layanan konsultasi keluarga dan PAUD HI. • Penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan ifrastruktur lainnya untuk kepentingan anak.. • Penyediaan Rute Aman Selamat ke dan Dari Sekolah (RASS) • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

13.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Koordinator Klaster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	• Memastikan dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak atas kesehatan,termasuk gizi, kawasan tanpa rokok danpenyediaan fasilitas layanankesehatan ramah anak .
	1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo. 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat 3) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab, Halmahera Barat 4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat. 5) Kepala Puskesmas Ramah Anak se-Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	• Melaksanakan Pelayanan di bidang kesehatan anak (HIV –AIDS, NAPZA), rujukan, visum et repertum atas korban kekerasan anak, dan penyediaan fasilitas layanan sayang bayi serta data. • Melaksanakan program dan inovasi ketahanan pangan untukpemenuhan gizi anak dan pencegahan masalah gizi anak. • Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak. • Melaksanakan program dan kegiatan terkait sanitasi/persampahan, ruang terbuka hijau dan lain-lain dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan ramah bagi anak. • Melaksanakan pelayanan kesehatan yang ramah anak • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Halmahera Barat	Koordinator Klaster IV Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	• Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah bagi anak serta memastikan bahwa semua anak mengikuti wajib belajar 12 tahun, • Menyediakan data pendidikan anak. • Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak, promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah yg sehat dan nyaman bagi anak • Menyediakan perpustakaan sekolah yang dapat diakses oleh anak. • Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sekolah Ramah Anak yang berada di bawah Depag serta pencegahan perkawinan anak,. • Melaksanakan program dan kegiatan terkait keterlibatan anak / ruang partisipasi bagi anak dalam pariwisata yang layak dan ramah bagi anak. • Menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah terkait perlindungan anak dan ketertiban untuk kepentingan terbaik anak. • Monitoring dan evaluasi.
	1) Kepala UPTD SMA/SMK Kab, Halmahera Barat 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat. 3) Kepala Dinas Pariwisata Kab, Halmahera Barat 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Barat	Anggota	

15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kab, Halmahera Barat	Koordinator Klaster V Bidang Perlindungan Khusus	• Melaksanakan program dan kegiatan terkait pencegahan, penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) serta sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan, anak yang ditarik dari BPTA. • Menyelesaikan proses hukum / penanganan kasus anak dan penyiapan data kekerasan anak. • Memproses kasus kekerasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*Restorative Justice)* • Menyediakan pelayanan hukum, fasilitas yang ramah anak bagi anak korban , anak saksi dan anak pelaku kekerasan dan dataserta SDMaparat kepolisian yang terlatih Konvensi Hak Anak. • Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. • Melaksanakan program dan kegiatan pelayanan serta perlindungan bagi anakyang terlibat konflik,korban,terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
	1) Kejaksaan Negeri Kab. Halmahera Barat. 2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Halmahera Barat 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat .	Anggota	

16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 1) Para camat se-Kabupaten Halmahera Barat	Koordinator Kecamatan layak anak(Kelana) dan Desa layak anak (Dekela) Anggota	• Mengkoordinasikan program dan kegiatan sertamemfasilitasi pembentukan Kecamatan dan Desa Layak Anak dengan dukungan Dana Desa dan sumber dana lainnya di desa,terkait kepentingan terbaik anak.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DP3A	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATIHALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY